



**PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nasional Komplek Perkantoran Telpon. (0655) 4556378
SUKA MAKMUE Kode Pos. 23671

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA
Nomor : 421.91/194/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA
KELOMPOK BERMAIN (KB) RAUDATUL ZIKRA GAMPONG ALUE DODOK
KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NAGAN RAYA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional, Kelompok Bermain (KB) Raudatul Zikra Nomor : 421.1/03/PAUD-RZ/2022 Tanggal 05 Desember 2022 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan Verifikasi Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya pada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Izin Operasional dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2002 Tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagas Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh;
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Permendikbud Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendikbud No 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Dinas, dan Lembaga Daerah Provinsi Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor : 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggara Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Nagas Raya Nomor : 56 Tahun 2016 Keadudukan, Susunan organisasi, Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya;
13. Surat Edaran Ditjen Dikdasmen Nomor : 4677/C/1/1991 Tanggal 02 Juli 1991 dan Kanwil Depdiknas Provinsi Istimewa Aceh Nomor : 929/107/Ba/1996 Tanggal 20 Maret 1996 Tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Diasuh oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudatul Zikra
Tahun Berdiri/No. Akta Notaris : 24 Januari 2020/282
Status : Swasta
Layanan : Kelompok Bermain (KB) Raudatul Zikra
Ketua /Penanggung jawab : Mawar Fayanti
Gampong : Alue Dodok
Kecamatan : Seunagan
Kabupaten : Nagas Raya
Alamat : Gampong Alue Dodok Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagas Raya
- Kedua** : Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini sampai dengan 19 Desember 2025 dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Pemegang Izin Operasional ini dengan ketentuan :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;
2. Wajib mentaati dan menyelenggarakan Pendidikan sesuai Peraturan, Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku;
3. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus bekerja sama dengan Lembaga/Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
4. Ketua/Pengelola bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Wajib menyampaikan laporan bulanan tertulis ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Izin Operasional ini di berikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Kabupaten Nagas Raya tidak menyediakan Pendidik/Guru, serta tidak menyediakan Honor/Insentif dan SK Honorer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nagas Raya.
- Kelima** : Pengajuan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keenam** : Apabila ternyata penyelenggaraan Pendidikan tidak sesuai dan atau melanggar dengan semua ketentuan tersebut di atas, maka izin Operasional tersebut akan dicabut kembali dan dianggap batal;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Suka Makmue
Tanggal : 19 Desember 2022



Tembusan :

1. Bupati Nagas Raya di Suka Makmue;
2. Ketua DPRK Nagas Raya di Suka Makmue;
3. Bunda PAUD Kabupaten Nagas Raya di Suka Makmue
4. Bunda PAUD Kecamatan Setempat
5. MPD Kabupaten Nagas Raya di Suka Makmue
6. Sdr. Ketua/Pengelola PAUD yang bersangkutan;
7. Arsip